



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 188.4/ 37 /Kpts/DSPPrPA-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI
KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu untuk memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 188.4/30/Kpts/DSPPrPA-PS/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Tim dimaksud sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengelola Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, membahas serta evaluasi pelaksanaan pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 19 Juni 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 188.4/37/Kpts/DSPPrPA-PS/2023

TANGGAL : 19 JUNI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Susunan Tim Pengelolaan Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris	Sekretaris	
	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
3.	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	
4.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		
	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin	
5.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan	

	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
	Anggota	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi	
6.	Admin/Petugas Informasi/Petugas Pelayanan	Staf (Analisis Pelayanan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003